

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang data diambil dari kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) selama 2 bulan di PT. Hexpharm Jaya Laboratories, sebagai berikut:

1. Apoteker memiliki peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab yang besar di industri farmasi dimana apoteker berperan sebagai personel kunci yang dapat menanggungjawab masing-masing bagian produksi, pengawasan mutu, dan pemastian mutu.
2. Kegiatan PKPA membekali calon Apoteker dengan wawasan, pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman praktis yang dilakukan dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi
3. Kegiatan PKPA mempersiapkan calon Apoteker untuk memasuki dunia kerja dengan sikap profesional, sehingga mampu berkontribusi dalam menjamin mutu, keamanan, dan kebermanfaatan produk obat yang dihasilkan industri farmasi.

4. Kegiatan PKPA memberikan pemahaman mendalam mengenai penerapan standar CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) secara nyata demi menjaga integritas dan validitas seluruh proses di industri farmasi.

5.2. Saran

Setelah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKPA) di PT Hexpharm Jaya, berikut beberapa saran yang dapat diberikan baik bagi peserta maupun PT Hexpharm Jaya Laboratories :

1. Bagi peserta PKPA, sebaiknya mempersiapkan diri dengan mempelajari dasar-dasar terkait industri serta aktif bertanya selama kegiatan berlangsung.
2. Bagi PT Hexpharm Jaya Laboratories, diharapkan dapat terus mempertahankan dan mengembangkan sistem yang ada, khususnya melalui digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan produk

DAFTAR PUSTAKA

- BPOM. 2017. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
- BPOM. 2024. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
- Kemenkes RI. 2024. Suplemen III Farmakope Indonesia Edisi VI. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- ICH, 2003, *Stability Testing of New Drug Substances and Products* Q1A(R2), ICH.
- United States Pharmacopeia*, 2025. USP–NF 2025: <659> *Packaging and Storage Requirements*, United States.